



RENCANA AKSI (RENAKSI) BBPPTP SURABAYA TAHUN 2024

**Balai Besar Perbenihan dan
Proteksi Tanaman
Perkebunan (BBPPTP)
Surabaya
Direktorat Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian**

KATA PENGANTAR

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya kelola yang dikelolanya. Tujuan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 2) Komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 3) Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan 4) Tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya telah menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tersebut, selanjutnya disusun Rencana Aksi Kinerja BBPPTP Surabaya. Rencana Aksi Kinerja tersebut menghubungkan antara rencana outcome yang ada dalam Perjanjian Kinerja dengan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Tahun 2024. Dengan demikian, diharapkan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 menjadi acuan bagi BBPPTP Surabaya dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun.

Jombang, Januari 2024



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. Latar Belakang.....	1
II. Dasar Hukum.....	3
III. Tujuan Rencana Aksi Kinerja.....	4
IV. Perjanjian Kinerja.....	4
V. Rencana Aksi Kinerja BBPPTP Surabaya.....	4
A. Rencana Aksi berdasarkan Indikator Kinerja dan PK 2024	4
B. Rencana Aksi berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	5
VI. Penutup.....	6

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
(BBPPTP) SURABAYA TAHUN 2024

I. Latar Belakang

Pertanian menjadi sektor yang menopang perekonomian Indonesia selama pandemi Covid19 dan mampu tumbuh positif saat semua sektor mengalami pertumbuhan yang negatif. Sudah sejak lama pertanian menjadi sektor utama yang membentuk perekonomian Indonesia. Oleh karena itu untuk mendukung Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Kementerian Pertanian menetapkan visi yaitu **“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Perkebunan menjadi salah satu subsektor pertanian yang banyak memberikan kontribusi berupa devisa melalui ekspor kelapa sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan visi Tahun 2020-2024 yaitu **“Perkebunan Indonesia yang Produktif, Bernilai Tambah dan Daya Saing dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong untuk mendukung Tercapainya Visi Presiden Republik Indonesia”**. Dalam rangka mendukung visi pembangunan perkebunan tersebut BBPPTP Surabaya menetapkan Visi tahun 2020-2024 yaitu **“Menjadi Balai yang Profesional dalam Melaksanakan Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih serta Pengembangan dan Penyiapan Teknologi Proteksi dalam Mewujudkan Perkebunan Indonesia yang Produktif, Bernilai Tambah dan Daya Saing”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, BBPPTP Surabaya memiliki misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaksanaan sertifikasi dan pengujian mutu benih serta pengawasan benih secara cepat, tepat dan akurat;
2. Mewujudkan dukungan penyediaan benih tanaman perkebunan yang bermutu dan berkelanjutan melalui pengembangan dan tata kelola nursery tanaman perkebunan yang profesional;
3. Mewujudkan dukungan perlindungan perkebunan melalui inovasi teknologi proteksi yang ramah lingkungan dalam mengatasi gangguan OPT dan gangguan usaha perkebunan serta pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida;
4. Mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas sebagai implementasi reformasi birokrasi kepada masyarakat melalui pelayanan data dan informasi serta dukungan teknis lainnya dalam bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
5. Mewujudkan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga balai.

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan tahun 2020-2024, BBPPTP Surabaya menetapkan tujuan yang ingin dicapai tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan sertifikasi dan pengujian mutu benih secara cepat, tepat dan akurat dalam mendukung penyediaan benih unggul, bermutu dan bersertifikat;
2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis kebun sumber benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya;
3. Menyediakan teknologi perlindungan perkebunan yang ramah lingkungan dalam pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman serta penanganan gangguan usaha perkebunan;
4. Meningkatkan dan mengembangkan ketersediaan Agens Pengendali Hayati (APH) dan pupuk hayati;
5. Memberikan pelayanan analisis mutu dan residu pestisida pada produk-produk perkebunan dengan memperhatikan isu-isu lingkungan;
6. Meningkatkan mutu layanan data dan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan dengan menggunakan teknologi informasi kepada masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan;
7. Melakukan upaya strategis dan bimbingan teknis sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan pengembangan jejaring kerjasama laboratorium;
8. Memberikan pelayanan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga balai; dan
9. Meningkatkan inovasi pelayanan publik sebagai implementasi reformasi birokrasi.

Pada tahun 2024 BBPPTP Surabaya memiliki 2 program yaitu (1) Nilai tambah dan Daya saing Industri, dan (2) Dukungan Manajemen. Program tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 5 kegiatan sebagai berikut:

1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri:
 - a. Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma;
 - b. Penguatan Perlindungan Perkebunan;
 - c. Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Penyegar;
 - d. Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - e. Penguatan perbenihan Perkebunan.
2. Dukungan Manajemen : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government* perlu terus dikembangkan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, informasi kinerja SAKIP harus diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan dimana sudah dinyatakan secara tegas bahwa Pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan menggunakan pendekatan anggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja. Pelaksanaan program dan kegiatan yang dimiliki oleh BBPPTP Surabaya Tahun 2024 tentu tidak terlepas dari permasalahan, hambatan dan kendala. Oleh karena itu untuk mengetahui

perkembangan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024 perlu disusun Rencana Aksi dan Pemantauan Kinerja.

II. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan renaksi kinerja BBPPTP Surabaya Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1647);
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 484 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pertanian 259 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;

15. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 253 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024.

III. Tujuan Rencana Aksi Kinerja

Tujuan penyusunan rencana aksi kinerja BBPPTP Surabaya Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai alat pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala;
2. Sebagai sarana pengarahan dan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan;
3. Sebagai sarana memberikan *feedback* alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.

IV. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, BBPPTP Surabaya memiliki 3 Sasaran Program dan 3 Indikator Kinerja sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Surabaya	6 Layanan
2.	Tersedianya Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBPPTP Surabaya	6 Layanan
3.	Terwujudnya Birokrasi Direktorat jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya yang diberikan	3 skala Likert (1-4)

V. Rencana Aksi Kinerja BBPPTP Surabaya

Dalam rangka mengawal dan memantau keberhasilan pencapaian target indikator kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja. Maka Rencana Aksi Kinerja BBPPTP Surabaya Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

A. Rencana Aksi berdasarkan Indikator Kinerja dan PK 2024

No.	Sasaran Kinerja	Target		Target Triwulan (%)			
				I	II	III	IV
1.	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan	6	Layanan	100	100	100	100

No.	Sasaran Kinerja	Target		Target Triwulan (%)			
				I	II	III	IV
2.	Tersedianya Benih Tanaman Perkebunan	6	Layanan	100	100	100	100
3.	Terwujudnya Birokrasi Direktorat jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	3	Skala Likert (1-4)	100	100	100	100

B. Rencana Aksi berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Fisik		Rencana Capaian (%) Triwulan				Anggaran (Rp 000)
		Satuan	Target	I	II	III	IV	
05.07	BBPPTP SURABAYA							90.430.616
EC	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri							78.413.152
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma							8.277.566
RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	Ha						8.277.688
001	Kawasan Kelapa	Ha	1.600	0	10	70	100	4.749.000
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan							5.117.608
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Teknologi	4					1.180.00
001	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	Rekomendasi Teknologi	4	34	55	80	100	1.180.000
CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Unit	3					1.648.050
001	Perangkat Perlindungan Perkebunan	Unit	1	0	20	80	100	48.080
002	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	Unit	2	30	70	85	100	1.800.000
PDC	Sertifikasi Produk	Desa	4					503.200
001	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	Desa	4	10	30	70	100	503.200
RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	Ha	225					1.276.348
001	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Ha	225	10	56	78	100	1.276.348
5888	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Penyegar							29.639.598
RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	Ha						29.639.598
006	Kawasan Kopi	Ha	2.200	0	0	50	100	22.540.000
007	Kawasan Kakao	Ha	950	0	0	50	100	6.035.850
009	Kawasan Jambu Mete	Ha	300	0	0	50	100	1.063.748
5889	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan							15.113.020
RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Ha						15.113.020

Kode	Kegiatan	Fisik		Rencana Capaian (%) Triwulan				Anggaran (Rp 000)
		Satuan	Target	I	II	III	IV	
001	Prasarana Pascapaen Tanaman Perkebunan	Unit	24	0	0	50	100	8.399.960
002	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Unit	30	0	0	74	100	6.713.060
5890	Penguatan Perbenihan Perkebunan							20.265.360
BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	Batang	18.599.340					2.306.097
001	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	Batang	11.159.600	25	53	77	100	1.018.097
002	Pengujian Mutu Benih	Batang	7.439.740	30	70	87	100	1.288.000
RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Unit	5					17.959.263
1	Nursery	Unit	5	15	36	65	100	17.959.263
WA	Dukungan Manajemen							16.781.886
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan							16.781.886
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	3					15.057.286
956	Layanan BMN	Layanan	1	2	15	65	100	273.300
962	Layanan Umum	Layanan	1	2	15	65	100	1.478.512
994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	29	52	77	100	13.305.474
EBC	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Orang	1					315.000
951	Layanan Sarana Internal	Unit	1	0	27	80	100	315.000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	Orang	149					408.200
954	Layanan Manajemen SDM	Orang	149	22	50	75	100	408.200
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dokumen	3					1.001.400
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	1	40	70	85	100	600.000
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	1	15	50	78	100	221.400
955	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	1	10	50	75	100	180.000

VI. Penutup

Tujuan akhir dalam penyusunan Rencana Aksi Kinerja BBPPTP Surabaya Tahun 2023 ini diharapkan :

1. Mampu melaksanakan kegiatan pembangunan perkebunan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BBPPTP Surabaya;
2. Mampu memberikan arah bagi pencapaian sasaran indikator kinerja BBPPTP Surabaya sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.